

JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam)

Oleh : Dahlia H. Ma'u

Abnstrak

Judi merupakan uatu kebiasaan buruk yang berpengaruh pada tatanan kehidupan social masyarakat kita.

Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, banyaknya permainan judi yang tumbuh dan berkembang pada era informasi dan globalisasi ekarang ini.

Melihat fenomena ini, penulis akan memaparkan perspektif Hokum Islam terhadap persoalan tersebut, dan tetnunya melihat gejala Sosiologis yang terjadi di kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Judi, kehidupan Sosial masyarakat dalam perspektif Hukum Islam

A. Pendahuluan

Di zaman sekarang ini banyak dijumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan terebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik (misalnya media Internet) maupun media cetak. Dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemainnya bahwa hiburan. Akan tetapi kenyataannya permainan tersebut dicampuri dengan perjudian, artinya sering dijumpai di masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di tempat kerja, permainan ini dibarengi dengan melakukan taruhan antara pemainnya.

Fenomena di atas berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bisa pula berakibat pihak yuang diuntungkan terlena dengan keuntungan yang diraihinya, dengan tanpa melalui kerja keras dan jeri payahnya sendiri, sednagkan pihak yang dirugikan merasa kecewa, purus asah bahkan sampai menyimpan dendam pada pihak yang mengalami keuntungan. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, yang tentunya situasi seperti ini dapat membahayakantatanan kehidupan masyarakat. Melihat fenomena ini, penulis akan memaparkan perspektif Hukum Islam terhadap persoalan tersebut, dan tentunya dengan melihat gejala sosiologis yang terjadi di kalangan masyarakat.

B. Pembahasan

a. Kronologis (Sejarah) Judi

Berdasarkan penggalian arkeologi di Mesir, ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi, pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pukla tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat turannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.¹ Cerita tentang judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antara manusia, dan antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa kaum wanita (isteri, saudara perempuan, anak perempuan), bagian dari tubuh atau bahkan jiwa.²

Berdasarkan gambaran di atas bahwa permainan judi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dewasa ini, tapi juga telah ada semenjak tahun 3.500 sebelum Masehi, yang ditemukan berdasarkan pada tokoh sejarah. Pada masa Jahilia-pun terdapat berbagai macam bentuk permainan judi. Dalam hal ini judi (*al-maisir*) pada masa jahilia terbagi dua bentuk yaitu: al-Mukhatarah dan Al-Tajzi'ah. Dalam bentuk al-Mukhatara, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pihak pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik, bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Dalam bentuk At-tajzi'ah, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, permainannya adalah sebagai berikut: sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (ketika itu belum ada kertas). Kartu yang disebut Al-zam adan al-aqlam itu berjumlah 10 buah, yaitu al-faz berisi 1 bagian, at-tau'am dua bagian, ar-raqib tiga bagian, al-halis empat bagian, an-nafis lima bagian, al-musbil enam bagian, dan al-mu'alli berisi tujuh

¹ E. Nugroho, et.al., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VII, (Jakarta : Delta Pustaka, 1997), h. 474.

² *ibid.*

bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang karti as-Safih, al-manih, dan al-waqd merupakan kartu kosong, jadi jumlah keseluruhannya dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah.

Kemudian seekor untah dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil daging untah itu sesuai dengan ini atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang yang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalai dan merekahlah yang harus membayar untah tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan melibatkan pula suku atau kabila mereka masing-masing. Disamping itu mereka pulamengejek dan menghina pihak yang kala dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabila mereka. Tindakan mereka ini selali berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.³

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas tergambar bahwa betapa buruknya akibat perjudian yang dilakukan pada masa jahiliah, bahkan yang sangat tidak berperikemanusiaan adalah perjudian dalam bentuk pertama (al-Mukatarah), yang menjadikan istri masing-masing pihak yang berjudi sebagai taruhannya. Demikian pula perjudian kedua (al-Tajzi'ah), berdampak pada rusaknya hubungan social dan saling melecehkan antara kabilah (suku). Hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang sangat menghargai aspek kemanusiaan.

Di Indonesia, judi ditandai dengan adanya relief di candi Borobudur yang menggambarkan sejenis permainan Judi. Masuknya Islan, yang melarang segala bentuk perjudian, juga membawah pengaruh, namun judi tetap dapat ditemnukan pada hampir semua suku bangsa di Indonesia.⁴ Artinya bahwa perjudian banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia, walaupun bentuknya berbeda-beda, bahkan terdapat beberapa suku di Indonesia yang biasa berjudi pada saat upacara adat.

³ Abdul Aziz Dahlan et.al (Editor)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1053

⁴ E. Nugroho, et.al, *Op.cit.*, h. 475

b. Judi Dalam Perspektif Indonesia

Judi atau al-Maysir (bahasa Arab), bambling (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula⁵ dalam hal ini judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permainan yang mengandung unsure taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Dalam AL-Qur'an kata al-Maysir, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91

1. QS. Al-Baqarah : 219

Artinya: *“mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katkanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

2. QS. Al-Maidah : 90

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*

3. QS. Al-Maidah : 91

Artinya: *“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

Artinya : *“Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”*

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), h. 419

Dalam QS. AL-baqarah (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa Khamar dan al-Maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari amnfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai al-Maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk al-Maysir pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan al-Mukhatarah pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk al-tajzi'ah, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa al-maisir dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.

Selanjutnya penegasan bahwa pada Khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5) : 90, bahwa al-Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sanagt tepat adanya larangan judi tersebut.

Dihubungkannya lafas Khamar dan maisir, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (Khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesame manusia.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklahia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperntahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan di=osa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk permnainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsure untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁶

Aturan hokum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik bribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi

⁶ Mu'ammal Hamidy, et.al *terjemahan Nailul Authar*, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), h. 2990.

kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.⁷ Dalam hal ini hukum islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana social atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).⁸

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.⁹

Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Dan Al-Alusi berpendapat pula : tergolong Maisir, segala permainan judi seperti dadu, catur dan lain-lainnya.¹⁰

Adapun permainan dadu (nard) maka telah menjadi ijma' atas haramnya, karena berdasarkan hadis Nabi :

Artinya: *Dari abu Musa, dari Nabi saw, Beliau berabda: "barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya"*¹¹

Jika dipahami pelanggaran di atas, maka hadis ini tertuju pada orang-orang yang bermain dadu disertai taruhan. Hal ini didasari dengan sebuah riwayat bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnu Musayyab membolehkan bermain dadu asal tidak taruhan.

⁷ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh*, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958), h. 364

⁸ Muhammad Ali As-Shabuny, *tafsir Ayat Ahkam*,

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), h. 427

¹⁰ Muhammad Ali AS-SHabuny, Loc.cot.

¹¹ Abdullah Muhammad ibn Islamil Al-Bukhary, Op.cit.

Kemudian dalam kaitannya dengan permainan catur, Imam Syafi'ih membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat : apabila permainan catur tanpa taruhan, tanpa omongan yang melampaui batas, dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk judi, karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedang hakikat permainan catur tidak demikian, maka tidak termasuk judi.¹²

Salah satu riwayat dari Abu Khurairah, Sa'id Ibn Musayyab dan Said Ibn Rubair bahwa mereka membolehkan permainan catur, mereka berdalil bahwa yang menjadi perkarah pokok itu adalah kebolehan. Sedangkan Nash yang mengharamkannya tidak ada dan ia tidak termasuk dalam pengertian yang dinashkan keharamannya, dengan demikian ia tetap dibolehkan. Mereka yang membolehkan memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Tidak melalaikan atas kewajiban Agama
2. Tidak menggabungkan dengan taruhan
3. Tidak muncul hal yang bertentangan dengan syari'at Allah saat dimainkan.¹³

Berbeda dengan perlombaan yang dilakukan tanpa taruhan, maka hal ini dibolehkan. Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain, seperti apabila penguasa mengatakan kepada mereka yang berlomba: "Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, maka akan mendapatkan sejumlah harta ini".
2. Apabilah seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada pamannya : apabila engkau menang dalam perlombaan, maka harta tersebut bagimu. Akan tetapi, apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.
3. Apabilah harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan diantara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta itu apabila ia menang, dan dia tidak berutang bila dia kalah.¹⁴

¹² Muhammad Ali As-Shabuny, Loc.cit.

¹³ Sayyid Sabiq, Op.cit.,

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan criteria di atas, dapatlah dipahami bahwa jika terdapat perlombaan yang ada unsure taruhannya, misalnya terdapat perlombaan, dimana salah satu peserta mengajak peserta lain untuk bertaruh, siapa yang kalah harus membayar dengan sejumlah uang, dan peserta yang diajak mau bertanding, maka jenis perlombaan ini dilarang (haram), karena masing-masing peserta menghadapi untung atau rugi. Dalam hal ini, bahwa unsure utama dari judi (al-Maysir) tersebut adalah “taruhan” karena taruhan tersebut merupakan Illat (sebab) haramnya judi. Dengan demikian semua jenis permainan yang mengandung unsure taruhan, seperti lotre, ya nashib, bingo, ding dong, dan lain-lain, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan, adalah al-maysir, maka hukum melakukannya adalah haram.

Jika merujuk pada dalil-dalil al-Qur’an dan hadis Nabi (yang telah disebutkan sebelumnya), bahwa pelarangan ini mengandung hikmah yang mulia, yaitu:

1. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti Sunatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya, dan menanti akibat setelah unsure penyebab diwujudkannya, adapun judi, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah Swt dan diperintahkan untuk dilakukan.
2. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh di ambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah di syari’atkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
3. Tidakhlah mengherankan setelah itu, kalau poerjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua bela pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakan kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugih, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam, keceweewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu

- bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diiptakannya sendiri.
4. Kekalahan dapat mendorong penderitaannya untuk mengulangi lagi, karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainan yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpahnya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.
 5. Berangkat dari kenyataan ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau member, hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.¹⁵

Dalam KUHP, pasal 303, ayat (1) ditegaskan hukuman yang berkaitan dengan pelaksanaan judi tersebut. Hukuman yang berkaitan dengan pelaksanaan judi tersebut. Hukuman atas mereka yang menjadi fasilitator, yang menyiapkan sarana dan mengajak orang untuk melakukannya adalah paling lama sepuluh tahun, sedangkan bagi mereka yang terlibat sebagai pemain judi hukumannya paling lama empat tahun. Pada masa pemerintahan colonial belanda, permainan judi ini dilarang dengan keluarnya *staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1912 Nomor 230, *Staatblad* tahun 1935 Nomor 526, pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam *Staatblad* tahun 1912 misalnya, yang dilarang hanya segala bentuk perjudian yang menggunakan system Bandar. Akan tetapi, judi boleh dilakukan apabila ada izin dari kepala daerah. Sedang dalam KUHP dilarang segala bentuk perjudian yang dilakukan di tempat umum, terbuka dan digunakan sebagai mata pencaharian serta tanpa izin dari kepala daerah.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *halal haram Dalam Islam*, Penerjemah : Wahid Ahmad, et.al, (Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 433-434.

Adanya perbedaan persepsi terhadap judi di Indonesia, dalam Ensiklopedi di Indonesia dinyatakan bahwa arti judi itu sendiri perlu lebih ditegaskan. Dikalangan penegak hukum, terdapat kecenderungan menilai suatu perbuatan sebagai judi atau tidak dari skala kegiatan dan pengaruhnya.¹⁶ Taruhan keil-kecilan (misalnya sabing ayam) yang dilakukan untuk mengisi waktu, umumnya dibiarkan saja. Padahal ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Sebenarnya jika di analisa saksi perjudian yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), jika benar-benar ditegakkan oleh semua pihak (yang berkompeten), maka secara substansial sudah mencerminkan syari'at Islam.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: bahwa semua permainan yang terdapat unsure taruhan didalamnya termasuk kategori judi, dan islam mengharamkan judi. Pada dasarnya judi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, disamping berbahaya bagi kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat, juga sangat melanggar norma agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, judi tidak hanya berdampak pada permusuhan dan kemaraan di antara permainannya, tetapi berdampak pula pada kelalaian dari dzikrullah dan sholat (melalaikan kewajiban Agama). Sudah sepantasnya umat islam menjauhi hal-hal yang isa merusak dirinya, masyarakat dan nilai-nilai agama.

¹⁶*Ibid*

Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz.IV (al-Nashr : Maktabah Dahlan Indonesia, t.th)
- Abdul Aziz Dahlan et.al (Editor)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Depaartemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang : Grafindo, 1994)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, t.th)
- E. Nugroho et.al *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VII, (Jakarta : Delta Pamungkas, 1997)
- Mu' Ammal Hamidy, et.al' *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 6, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993)
- Muhammad Ali as-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah : Wahid Ahmadi, et.al, (Surakarta: Era Intermedia, 2000)